



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG



RENCANA STRATEGIS

Project :
**2024
2026**



PPKS
Sejahtera

Mission :

- ✓ Pengembangan potensi penyandang disabilitas
- ✓ Pemberdayaan PPKS
- ✓ Peningkatan Kesejahteraan PPKS
- ✓ Validasi & Update Data Mandiri

DINAS SOSIAL

Jl. Usman Ambon No. 25, Pangkalpinang

(0717) 421 896 | (0717) 421 897

<https://sosialpangkalpinang.com>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan pemberdayaan bagi masyarakat tidak mampu atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. Perlindungan dan jaminan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan multidimensional.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen tahun 2024 mendatang. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan dasar.

Perlindungan dan jaminan sosial yang berkeadilan dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun penduduk, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko, sehingga mampu meningkatkan status sosial dan memenuhi hak-hak warga negara.

Kebijakan tentang perlindungan dan jaminan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI Tahun 1945. Salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas kemanusiaan. Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidup sejahtera. Lebih lanjut, Pembukaan UUD RI Tahun 1945 menyebutkan “...membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..., untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Selanjutnya Pasal 34 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, komprehensif, dan mensejahterakan rakyat.

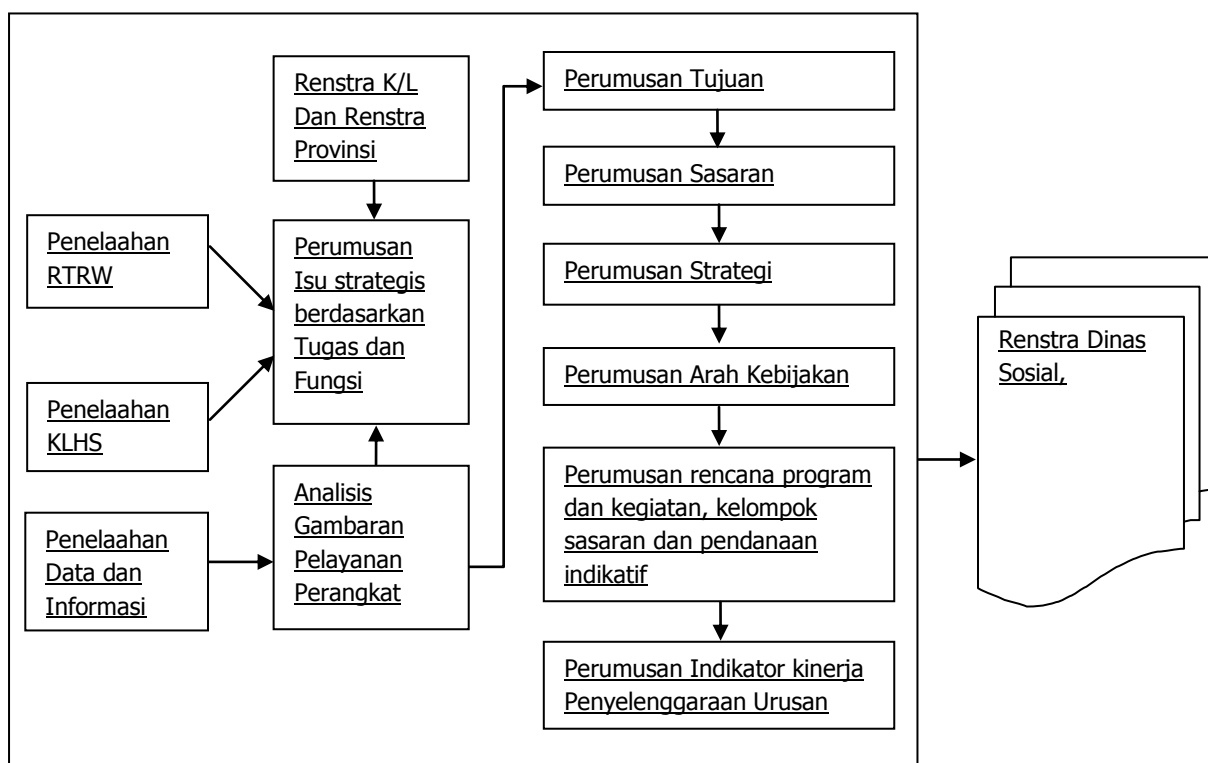
Masalah sosial memerlukan perhatian khusus saat kondisi memperlihatkan adanya peningkatan permasalahan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), populasi gelandangan, pengemis, eks penderita psikotik dan lansia terlantar dari luar Kota Pangkalpinang menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan khusus dan sinergis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 selain menyesuaikan kepada RPJM Daerah Tahun 2018 - 2023 juga menyesuaikan kepada *Kerangka Kebijakan Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024* dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Memasuki tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 dilakukan kembali penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 kemudian selanjutnya sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 maka Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 22. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
30. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50).
31. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpiannng Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Noor 144);
32. Peratutan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang ke dalam

dokumen perencanaan selama kurun waktu tiga tahun kedepan, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan di bidang sosial yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 adalah:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang meliputi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang sosial kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Sosial;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan bagian dokumen perencanaan tiga tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026;
- d. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pengukuran keberhasilan.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan

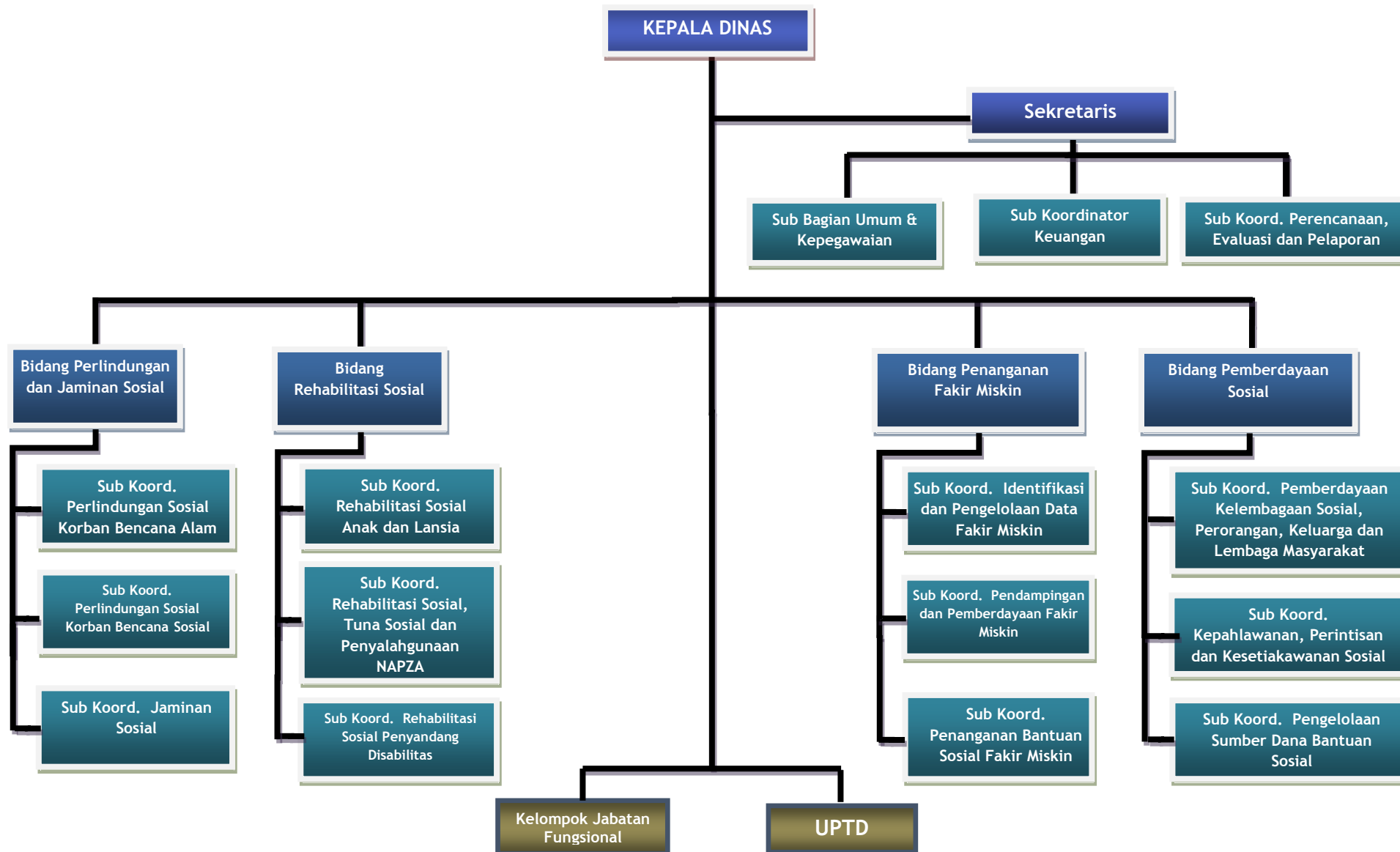
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2.1.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Koordinator Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA; dan
 - c. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
5. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
 - b. Sub Koordinator Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
 - c. Sub Koordinator Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin.

6. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat;
 - b. Sub Koordinator Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

2.4.2 Uraian Tugas

Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Sosial, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penjabaran mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 dimaksud yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, sebagai berikut :

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Sosial berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial;
 - b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Sosial;
 - d. penetapan rencana kerja Dinas Sosial menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Sosial;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Sosial, di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Sosial membawahi:
- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

SEKRETARIS

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Sosial;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Sosial;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Sosial;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Sub Koordinator meliputi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Sosial.

- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Sosial;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Sosial;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Sosial;
 - e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Sosial, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial.

Sub Koordinator Keuangan

- (1) Sub Koordinator Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Sosial.
- (2) Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Sosial;
 - b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Sosial;
 - c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Sosial; dan

- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Sosial.

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Sosial.
- (2) Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kegiatan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Sosial;
 - b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Sosial; dan
 - c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Sosial.

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;

- b. penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. penyusunan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:
- a. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Jaminan Sosial.

Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik serta penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; dan
 - e. pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

- (1) Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - e. pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Sub Koordinator Jaminan Sosial

- (1) Sub Koordinator Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) angka 3 dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Jaminan Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Sub Koordinator Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Jaminan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi serta kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;

- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial; dan
- d. pelaporan di bidang Jaminan Sosial.

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Rehabilitasi Sosial kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - b. penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - c. penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - d. penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA; dan
 - c. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia

- (1) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia;
 - f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia; dan
 - g. pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia.

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA

- (1) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas

- warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban perdagangan orang, dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - d. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA; dan
 - g. pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

- (1) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;

- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- e. pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penanganan Fakir Miskin, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penanganan Fakir Miskin kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja bidang Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 - b. menyusun rencana kerja dan program kegiatan bidang Penanganan Fakir Miskin Perkotaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanganan Fakir Miskin;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penanganan fakir miskin perkotaan;
 - f. menyiapkan administrasi kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan identifikasi sasaran dan penjangkauan fakir miskin perkotaan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang penanganan Fakir Miskin perkotaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
- b. Sub Koordinator Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
- c. Sub Koordinator Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin.

Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin

- (1) Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
 - b. menyiapkan dan mengidentifikasi bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian layanan informasi Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sisten informasi Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
 - g. pelaporan di bidang Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Sub Koordinator Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

- (1) Sub Koordinator Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

- (2) Sub Koordinator Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin perkotaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - c. menyiapkan bahan pendampingan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin perkotaan, pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin perkotaan;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penanganan fakir miskin perkotaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data penanganan fakir miskin perkotaan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - g. pelaporan di bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Sub Koordinator Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin

- (1) Sub Koordinator Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Sub Koordinator Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Seksi Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin;

- c. menyiapkan bahan pendampingan dan fasilitasi Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin, pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin perkotaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin perkotaan;
- e. melaksanakan pengelolaan data Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin perkotaan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin;
- g. pelaporan di bidang Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan pemberdayaan sosial baik dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
 - c. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penggalan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
 - d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaana dan bimbingan teknis motivasi, bimbingan sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan organisasi sosial;

- e. memfasilitasi dan memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap mitra kerja, pilar pilar partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
 - f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan izin bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan sosial/penyelenggara undian gratis berhadiah berskala Kota;
 - g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penerbitan dan pengawasan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang;
 - h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan sosial dan bantuan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada di lingkungan perkotaan, dan pesisir yang kurang layak huni/kumuh;
 - i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan sosial dan bantuan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin, keluarga rentan, kelompok/keluarga muda mandiri dan perempuan rawan sosial ekonomi;
 - j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan dan kejuangan serta nilai nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
 - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:
- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat;
 - b. Sub Koordinator Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

- (1) Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana

program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Sosial serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan berupa motivasi, bimbingan sosial dan bantuan sosial serta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), dan tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK), wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), Lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya;
- d. melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap karang taruna, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), pilar pilar partisipasi masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- e. pendata, menginventarisasi melaksanakan bimbingan, pengembangan dan sosialisasi peraturan perundangundangan pendirian, perizinan, pendaftaran yayasan dan operasional terhadap panti sosial, lembaga kesejahteraan sosial, tempat penitipan anak dan kelompok bermain;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat; dan
- h. pelaporan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat.

Sub Koordinator Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial

(1) Sub Koordinator Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator

Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- (2) Sub Koordinator Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial berdasarkan data dan program pada bidang Pemberdayaan Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kepahlawanan, Perintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - c. mendata, menginventarisasi para veteran dan keluarga veteran;
 - d. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pembinaan kepeahlawanan bagi generasi muda;
 - e. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepeahlawanan printis kemerdekaan;
 - f. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian bantuan/penghargaan bagi veteran/keluarga veteran;
 - g. melaksanakan monitoring usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai kepeahlawanan perintisan;
 - h. melaksanakan peringatan hari pahlawan, napak tilas perjuangan Pahlawan depati Amir dan pahlawan lainnya dan hulan bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional (BBKS);
 - i. melaksanakan olimpiade kepeahlawanan kepada generasi muda khususnya anak sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi;
 - j. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

- (1) Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- (2) Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial berdasarkan data dan program pada bidang Pemberdayaan Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 - c. mendata, menginventarisasi dan memverifikasi pemberian bantuan sosial dan rujukan donatur/penyumbang terhadap yayasan sosial dan panti sosial;
 - d. mendata, menginventarisasi, mengkoordinasikan, memproses dan menerbitkan rekomendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah berskala Kota;
 - e. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pengumpulan uang dan barang melalui sumbangan dana masyarakat, corporate sosial responcebility (CSR) dan undian berhadiah;
 - f. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan dana sosial dan undian berhadiah;
 - g. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Sosial per 31 Januari Tahun 2023 sebanyak 100 orang, terdiri dari 35 PNS (18 laki-laki dan 17 perempuan) dan 65 non PNS (35 laki-laki dan 30 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai dengan pendidikan Strata-2 (S2) berjumlah 6 orang, paling banyak berpendidikan Strata 1 (S1) sejumlah 46 orang, berpendidikan SLTA sejumlah 38 orang, dan berpendidikan D3 sejumlah 6 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	0	0	0	0	0
2	SLTP Sederajat	0	0	2	1	3
3	SLTA Sederajat	2	2	20	14	38
4	D2	0	0	1	0	1
3	D3	3	2	1	0	6
4	S1	8	12	11	15	46
5	S2	5	1	0	0	6
6	S3	0	0	0	0	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (per-31 Januari 2023)

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 25 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Sosial Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	2	4
2	Golongan III	11	14	25
3	Golongan IV	5	1	6

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (per 31 Januari 2023)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset tetap secara umum sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Aset Tetap
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang per 31 Desember Tahun 2022

No.	Sarana Prasarana	Jumlah Barang	Kondisi
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	Baik
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
7	Sepeda Motor	1	Baik
8	Sepeda Motor	1	Baik
9	Sepeda Motor	1	Kurang Baik
10	Sepeda Motor	1	Kurang Baik
11	Sepeda Motor	1	Baik
12	Sepeda Motor	1	Baik
13	Sepeda Motor	1	Baik
14	Sepeda Motor	1	Baik
15	Sepeda Motor	1	Baik
16	Sepeda Motor	1	Baik
17	SEPEDA MOTOR	1	Baik
18	Thermometer	1	Baik
19	Alat Prosesing lainnya	1	Baik
20	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Rusak Berat
21	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Baik
22	Lemari Besi/Metal	1	Rusak Berat
23	Lemari Besi/Metal	1	Baik
24	Lemari Besi/Metal	1	Baik
25	Lemari Besi/Metal	1	Baik
26	Rak Besi	1	Baik
27	Rak Kayu	2	Rusak Berat



28	Rak Kayu	1	Baik
29	Filing Cabinet Besi	1	Baik
30	Filing Cabinet Besi	1	Baik
31	Filing Cabinet Besi	2	Baik
32	Filing Cabinet Besi	4	Baik
33	Filing Cabinet Besi	4	Baik
34	Filing Cabinet Besi	4	Baik
35	Filing Cabinet Besi	2	Baik
36	Filing Cabinet Besi	3	Baik
37	Filing Cabinet Besi	2	Baik
38	Filing Cabinet Besi	4	Baik
39	Filing Cabinet Besi	1	Baik
40	Brandkas	1	Baik
41	Lemari Kaca	1	Baik
42	Lemari Kaca	3	Baik
43	Lemari Kaca	1	Baik
44	Lemari Kaca	1	Baik
45	Lemari Makan	1	Baik
46	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1	Baik
47	White Board	1	Baik
48	White Board	1	Baik
49	White Board	3	Rusak Berat
50	White Board	3	Rusak Berat
51	Peta	1	Baik
52	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
53	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
54	Papan Nama Instansi	5	Rusak Berat
55	Papan Nama Instansi	1	Baik
56	Papan Pengumuman	1	Baik
57	Papan Pengumuman	1	Baik
58	Teralis	1	Baik
59	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
60	Alat Kantor Lainnya	2	Kurang Baik
61	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
62	Alat Kantor Lainnya	29	Kurang Baik
63	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
64	Alat Kantor Lainnya	2	Baik
65	Alat Kantor Lainnya	2	Baik
66	Alat Kantor Lainnya	4	Baik
67	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
68	Meja Kerja Kayu	1	Baik



69	Meja Kerja Kayu	5	Rusak Berat
70	Meja Kerja Kayu	1	Baik
71	Meja Kerja Kayu	1	Baik
72	Meja Kerja Kayu	1	Rusak Berat
73	Meja Kerja Kayu	5	Baik
74	Meja Kerja Kayu	3	Baik
75	Meja Kerja Kayu	1	Baik
76	Meja Kerja Kayu	2	Baik
77	Meja Kerja Kayu	1	Rusak Berat
78	Meja Kerja Kayu	7	Baik
79	Meja Kerja Kayu	5	Baik
80	Meja Kerja Kayu	10	Baik
81	Meja Kerja Kayu	5	Baik
82	Meja Rapat	3	Baik
83	Meja Resepsionis	1	Baik
84	Meja Resepsionis	1	Baik
85	Meja 1/2 Biro	4	Baik
86	Meja 1/2 Biro	6	Baik
87	Meja 1/2 Biro	6	Rusak Berat
88	Meja 1/2 Biro	1	Baik
89	Meja 1/2 Biro	1	Baik
90	Meja 1/2 Biro	1	Rusak Berat
91	Meja 1/2 Biro	1	Baik
92	Meja 1/2 Biro	5	Baik
93	Meja 1/2 Biro	1	Baik
94	Meja 1/2 Biro	1	Baik
95	Meja 1/2 Biro	2	Baik
96	Kasur/Spring Bed	4	Baik
97	Kursi Fiber Glas/Plastik	5	Baik
98	Kursi Rapat	3	Baik
99	Kursi Rapat	13	Rusak Berat
100	Kursi Rapat	24	Baik
101	Kursi Rapat	2	Baik
102	Kursi Rapat	83	Baik
103	Kursi Putar	6	Rusak Berat
104	Kursi Putar	4	Baik
105	Kursi Putar	1	Baik
106	Kursi Biasa	9	Baik
107	Kursi Biasa	11	Baik
108	Bangku Tunggu	1	Baik
109	Bangku Tunggu	3	Baik



110	Kursi Lipat	3	Baik
111	Kursi Lipat	25	Baik
112	Kursi Lipat	34	Rusak Berat
113	Kursi Lipat	38	Baik
114	Kursi Lipat	97	Baik
115	Kursi Lipat	1	Baik
116	Kursi Lipat	1	Baik
117	Sofa	2	Baik
118	Sofa	1	Baik
119	Sofa	2	Baik
120	Meubeler lainnya	1	Kurang Baik
121	Meubeler lainnya	1	Rusak Berat
122	Meubeler lainnya	1	Kurang Baik
123	Meubeler lainnya	2	Baik
124	Jam Mekanis	5	Baik
125	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
126	Lemari Es	1	Baik
127	A.C. Window	2	Baik
128	A.C. Window	2	Baik
129	A.C. Window	1	Rusak Berat
130	A.C. Window	1	Rusak Berat
131	A.C. Window	2	Baik
132	A.C. Window	1	Baik
133	A.C. Window	1	Baik
134	A.C. Window	1	Baik
135	A.C. Window	2	Baik
136	A.C. Window	1	Baik
137	A.C. Split	4	Baik
138	A.C. Split	1	Baik
139	Kipas Angin	2	Baik
140	Kipas Angin	1	Rusak Berat
141	Kipas Angin	1	Rusak Berat
142	Kipas Angin	1	Baik
143	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	Baik
144	Tabung Gas	1	Baik
145	Radio	1	Baik
146	Televisi	1	Baik
147	Televisi	1	Baik
148	Sound System	1	Baik
149	Sound System	1	Baik
150	Megaphone	1	Kurang Baik



151	Megaphone	1	Kurang Baik
152	Camera Video	1	Baik
153	Mesin Jahit	1	Baik
154	Mesin Jahit	10	Rusak Berat
155	Mesin Jahit	30	Baik
156	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
157	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	Baik
158	Tiang Bendera	1	Baik
159	Dispenser	2	Baik
160	Mimbar/Podium	1	Baik
161	Gordyin/Kray	1	Kurang Baik
162	Gordyin/Kray	1	Kurang Baik
163	Gordyin/Kray	1	Baik
164	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Kurang Baik
165	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Kurang Baik
166	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Kurang Baik
167	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
168	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	10	Rusak Berat
169	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2	Rusak Berat
170	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	Baik
171	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	3	Baik
172	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Rusak Berat
173	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Rusak Berat
174	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Rusak Berat
175	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Rusak Berat
176	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Rusak Berat
177	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Rusak Berat
178	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	Rusak Berat
179	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6	Baik
180	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	3	Baik
181	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2	Baik
182	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	7	Baik
183	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Baik
184	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	5	Baik
185	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	10	Baik
186	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
187	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Baik
188	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Baik
189	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Rusak Berat
190	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Rusak Berat
191	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Baik



192	Buffet Kaca	1	Baik
193	Camera Film	1	Baik
194	Camera Film	1	Rusak Berat
195	Layar Film/Projector	1	Baik
196	Unit Tranceiver HF Portable	3	Baik
197	Unit Tranceiver HF Portable	12	Baik
198	Switcher Manual	2	Baik
199	Antene Penerima VHF	2	Baik
200	Genset	1	Kurang Baik
201	P.C Unit	1	Kurang Baik
202	P.C Unit	2	Baik
203	P.C Unit	2	Baik
204	P.C Unit	1	Rusak Berat
205	P.C Unit	1	Baik
206	P.C Unit	1	Baik
207	P.C Unit	2	Rusak Berat
208	P.C Unit	3	Baik
209	P.C Unit	2	Rusak Berat
210	P.C Unit	1	Baik
211	P.C Unit	1	Baik
212	P.C Unit	6	Baik
213	P.C Unit	1	Baik
214	P.C Unit	1	Baik
215	P.C Unit	2	Baik
216	P.C Unit	3	Baik
217	P.C Unit	1	Baik
218	Lap Top	1	Kurang Baik
219	Lap Top	1	Baik
220	Lap Top	1	Baik
221	Note Book	2	Baik
222	Note Book	2	Baik
223	Note Book	3	Baik
224	Note Book	1	Baik
225	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik
226	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rusak Berat
227	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
228	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
229	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
230	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
231	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Rusak Berat
232	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik



233	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rusak Berat
234	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
235	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
236	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
237	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik
238	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
239	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
240	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Baik
241	Tenda	2	Kurang Baik
242	Tenda	3	Kurang Baik
243	Tenda	3	Kurang Baik
244	Tenda	3	Kurang Baik
245	Tenda	4	Kurang Baik
246	Tenda	1	Kurang Baik
247	Komputer PC	5	Baik
248	Printer	5	Baik
249	Lap Top	4	Baik
250	Telepone	1	Baik
251	HP	1	Baik
252	Sound System	2	Baik
253	Mesin Fax	1	Baik
254	Filing Cabinet	5	Baik
255	Meja 1/2 Biro	15	Baik
256	Kursi Kerja	15	Baik
257	AC Unit 1 PK	5	Baik
258	AC Unit 2 PK	2	Baik
259	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
260	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
261	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
262	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Baik
263	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
264	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
265	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1	Kurang Baik
266	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1	Baik
267	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1	Baik
268	Bangunan Tempat Parkir	1	Rusak Berat
269	Bangunan Tempat Parkir	1	Rusak Berat
270	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik
271	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Kurang Baik
272	Flat/Rumah Susun Semi Permanen	1	Baik
273	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	1	Baik

274	Sumur Artetis	1	Baik
275	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	1	Baik
276	Jaringan listrik lainnya	1	Baik
277	Jaringan telepon lainnya	1	Baik
278	Jaringan telepon lainnya	1	Baik
279	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	5	Baik
280	Buku Umum Lain-lain	22	Baik
281	Buku Umum Lain-lain	11	Baik
282	Buku Umum Lain-lain	53	Baik
283	Buku Umum Lain-lain	11	Baik
284	Buku Umum Lain-lain	6	Baik
285	Buku Umum Lain-lain	35	Baik
286	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	4	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan ini menyajikan capaian kinerja pelayanan OPD yang dicapai periode sebelumnya dikaitkan dengan kinerja pelayanan yang akan dicapai, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program, dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam menyusun rangkaian program maupun kegiatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial yang substansinya meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Penerapan SPM bidang Sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan MENTERI SOSIAL Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang harus diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti, dengan indikator :
 - Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.

- Persentase pencapaian adalah jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti dibagi populasi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di daerah kab/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti di kali 100% (seratus persen).
 - Ketentuan Target 100% selama 1 tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.
- b) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial skala kab/kota dengan indikator
- Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.
 - Persentase pencapaian adalah Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di kali 100% (seratus persen).
 - Ketentuan Target 100% selama 1 tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.

Pencapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana APBD Kota Pangkalpinang pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Pencapaian Kinerja Pelayanan berikut ini :



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (Tahun 2020 – 2022)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	59,70%	38,81%	58,12%	-	0,35%	0,50%
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	0,00%	0,00%



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (Tahun 2020-2023)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	75,33%	74%	100%			-0,02%	0,35%	
2.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	12%	100%		0%	-0,08%	7,33%	
3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		0%	0,00%	0,00%	
4.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	37,50%	100%		0%	-0,63%	1,67%	
5.	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%		100%	100%	100%	100%	98,18%	100%	100%		0%	0,02%	0,00%	



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang 2021 – 2022

Program	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rata Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.947.354.637,00	4.742.625.889,00	3.703.843.038,00	4.522.815.427,00	93,83%	95,15%	0,20%	0,22%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	791.705.400,00	973.142.400,00	777.377.000,00	938.826.000,00	98,19%	96,47%	0,23%	0,21%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	278.848.363,00	819.797.200,00	232.738.681,00	233.531.873,00	83,46%	28,49%	1,94%	0,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100.850.000,00	1.313.620.000,00	17.563.130,00	1.206.455.000,00	17,42%	91,84%	12,03%	67,69%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	540.897.000,00	705.820.000,00	528.427.000,00	667.570.206,00	97,69%	94,50%	0,30%	0,26%
TOTAL :	5.659.655.400,00	8.555.005.489,00	5.259.948.849,00	7.569.198.506,00	92,94%	88,48%	0,51%	0,44%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan (*threats*) yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang antara lainnya :

1. Kompleksitasnya permasalahan PPKS di Kota Pangkalpinang;
2. Regulasi dan kebijakan Pemerintah yang menuntut perubahan dan penyesuaian;
3. Beban kinerja pelayanan sosial semakin besar seiring kompleksitasnya permasalahan PPKS;
4. Tuntutan aparatur bidang sosial yang harus memiliki kompetensi dan kapasitas secara manual maupun digital seiring perkembangan sistem teknologi informasi;
5. Tuntutan pelayanan prima terhadap penanganan masalah sosial dengan kondisi sarana prasarana dan anggaran yang kurang memadai.

2.4.2 Peluang

Peluang (*opportunity*) yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial antara lainnya :

1. Terbukanya peluang kerjasama dengan mitra jejaring Dinas Sosial untuk menangani permasalahan PPKS;
2. Dukungan kebijakan politik dari Kepala Daerah dalam urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Menguatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mengantisipasi pelayanan sosial di tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai masyarakat;
4. Kemudahan mengakses sistem teknologi informasi yang berkembang secara pesat.

2.4.3 Kekuatan

Adapun Kekuatan (*strenght*) yang ada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang antara lainnya :

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur dalam penanganan PPKS;
2. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam melaksanakan tugas;
3. Semangat untuk melakukan perubahan, inovasi dalam pelayanan dan cepat menyesuaikan perkembangan regulasi dan teknologi informasi.

2.4.4 Kelemahan

Sedangkan Kelemahan (*weakness*) yang ada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang antara lainnya :

1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur bidang sosial dalam penanganan PPKS;
2. Belum menjadi prioritasnya kebijakan alokasi anggaran terhadap penanganan PPKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya;
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini akan dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana umumnya didefinisikan bahwa permasalahan terjadi disebabkan adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Lebih fokus apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi pelayanan, maka permasalahan disebabkan adanya kesenjangan kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang dalam hal ini melaksanakan tugas dan fungsinya pada hakekatnya bertanggungjawab serta berkonsentrasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Sosial.

Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah di bidang sosial, dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Permasalahan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana.

PPKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis PPKS sebagai berikut :

1. **Anak Balita terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan atau berada dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/ keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan



- dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. **Anak Terlantar** adalah anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
 3. **Anak yang berhadapan dengan hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
 4. **Anak jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
 5. **Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmanis, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
 6. **Anak yang menjadi korban tindak kekerasan** atau diperlakukan salah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
 7. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan atau mental yang menyandang disabilitas dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
 8. **Lanjut usia terlantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 9. **Penyandang disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika



berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.

10. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang.
13. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. **Kelompok minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria dan lesbian.
15. **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. **Korban penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. **Korban trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. **Korban tindak kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik

sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20. **Pekerja Migran bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migrant internal dan lintas Negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (factor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di Negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. **Korban bencana alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22. **Korban bencana sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan atau teror.
23. **Perempuan rawan sosial ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. **Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang berhubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-isteri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan lancar.
26. **Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial ekonomi, maupun politik.

Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang pada umumnya antara lain :



Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan PD	Kompleksitas permasalahan PPKS yang diikuti dengan fluktuasi angka kemiskinan	IPM dan SPM Bidang Sosial	Data PPKS yang tersedia dan kapasitas sarana prasarana	Koordinasi dan sinergisitas lintas sektoral	Terbatasnya aksesibilitas penyediaan data yang akurat karena terbatasnya dukungan sarana prasarana yang memadai dan masih lemahnya koordinasi maupun sinergisitas lintas sektoral
	Penanganan Rehabilitasi Sosial dasar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis (gepeng) di luar panti	SPM Bidang Sosial	Kapasitas sarana prasarana, penyediaan anggaran, dukungan SDM dan pelayanan lainnya sesuai SPM	Kebijakan otonomi dan keuangan daerah	Keterbatasan alokasi kebijakan keuangan daerah yang berdampak pada minimnya sarana prasarana, anggaran yang tidak memadai, dukungan SDM dan operasional pelayanan lainnya menyebabkan belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Sosial dasar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gepeng sesuai SPM
	Penanganan Bencana terhadap Perlindungan Sosial korban bencana alam dan bencana sosial	SPM Bidang Sosial	Penyediaan SDM, anggaran, logistik bencana dan layanan lainnya sesuai SPM	Kebijakan otonomi dan keuangan daerah	Keterbatasan keuangan daerah yang dialokasikan berdampak pada minimnya anggaran yang tersedia guna mendukung operasional SDM, logistik bencana dan layanan lainnya menyebabkan belum optimalnya penanganan bencana sesuai SPM

Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis menyangkut tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah:

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar bagi PPKS dan penanganan bencana;
2. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar;

3. Keterbatasan infrastruktur sosial yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam penanganan PPKS;
5. Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai penunjang SDM bidang sosial yang menangani langsung permasalahan sosial di masyarakat;
6. Sinkronisasi dan pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Basis Data Terpadu/BDT) dengan data sektoral penerima bantuan dan data PPKS belum maksimal dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar *inclusion* dan *exclusion error* ;
7. Belum optimalnya pemberdayaan sosial dan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan;
8. Dukungan kebijakan alokasi anggaran dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum memadai;

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran PD lainnya sehingga penanganan permasalahan sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang haruslah memuat sinkronisasi kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial nasional dan pembangunan kesejahteraan sosial daerah provinsi, serta menetapkan strategi dalam upaya penguatan kinerja program, dan juga memiliki tolak ukur yang menjadi target kinerja pembangunan nasional sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, sehingga keselarasan dalam pencapaian target program yang telah diprioritaskan dapat sejalan dengan target-target yang akan dicapai.

Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial RI tahun 2020-2024 adalah:

“ Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia yang Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka Kementerian Sosial RI melaksanakan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
4. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial RI, maka agenda pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi ke-senjangan dan menjamin pemerataan;
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan ber-daya saing;
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
5. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan trans-formasi pelayanan publik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial RI dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan;
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional;
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Sosial RI tercantum pada tabel berikut

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Renstra Kemensos RI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan;	1. Keterbatasan alokasi kebijakan keuangan daerah yang berdampak pada minimnya sarana prasarana, anggaran yang tidak memadai, dukungan SDM dan operasional pelayanan lainnya menyebabkan belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Sosial dasar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gepeng sesuai SPM;	1. Masih rendahnya partisipasi lintas sektor (swasta, masyarakat, dan OPD lain) dalam penanganan PPKS;	1. Penguatan kerjasama jejaring mitra yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS;
2.	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional;		2. Minimnya alokasi anggaran yang tersedia untuk menunjang penyediaan sarana prasarana, SDM dan operasional pelayanan dasar lainnya guna menangani kompleksitas permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penanganan bencana;	2. Dukungan dari relawan kesejahteraan sosial (TKSK, PSM, Shakti Peksos, Tagana dan PSKS lainnya);
3.	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.	2. Keterbatasan keuangan daerah yang dialokasikan berdampak pada minimnya anggaran yang tersedia guna mendukung operasional SDM, logistik bencana dan layanan lainnya menyebabkan belum optimalnya penanganan bencana sesuai SPM.	3. Keterbatasan daya dukung dan peningkatan keterampilan dalam penanganan PPKS.	3. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan PSKS dalam penanganan PPKS.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Meningkat nya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Meningkat nya korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Dinsos Prov Kep. Babel	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);	1. Keterbatasan alokasi kebijakan keuangan daerah yang berdampak pada minimnya sarana prasarana, anggaran yang tidak memadai, dukungan SDM dan operasional pelayanan lainnya menyebabkan belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Sosial dasar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gepeng sesuai SPM;	1. Masih rendahnya partisipasi lintas sektor (swasta, masyarakat, dan OPD lain) dalam penanganan PPKS;	1. Penguatan kerjasama jejaring mitra yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS;
2.	Meningkat nya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);		2. Minimnya alokasi anggaran yang tersedia untuk menunjang penyediaan sarana prasarana, SDM dan operasional pelayanan dasar lainnya guna menangani kompleksitas permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penanganan bencana;	2. Dukungan dari relawan kesejahteraan sosial (TKSK, PSM, Shakti Peksos, Tagana dan PSKS lainnya);
3.	Meningkat nya korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial.			3. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan PSKS dalam penanganan PPKS.

		2. Keterbatasan keuangan daerah yang dialokasikan berdampak pada minimnya anggaran yang tersedia guna mendukung operasional SDM, logistik bencana dan layanan lainnya menyebabkan belum optimalnya penanganan bencana sesuai SPM.	3. Keterbatasan daya dukung dan peningkatan keterampilan dalam penanganan PPKS.	
--	--	---	---	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang pada substansinya tidak akan bersinggungan dan tetap memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep water front city yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial tidak berimplikasi secara langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Isu-Isu Strategis

Isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran	Permasalahan	Program
Kemiskinan	- Masih berfluktuasinya tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang dengan rentang indikator Persentase Penduduk Miskin di tahun 2020 sebesar 4,36 %, Tahun 2021 meningkat signifikan sebesar 4,76 % dan sedikit menurun Tahun 2022 sebesar 4,55 % dari populasi jumlah penduduk yang terus meningkat; - Ketersediaan database PPKS yang belum memadai.	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial
Keterlantaran	- Masih maraknya gelandangan dan pengemis yang memenuhi jalanan kota; - Belum memadainya sarana/prasarana rumah singgah/ penampungan sementara yang representatif; - Kerjasama, koordinasi dan sinergisitas antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, lintas sektoral untuk penanganan gelandangan dan pengemis belum efektif dan terintegrasi dengan baik.	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kecacatan	- Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK)/Penyandang Disabilitas (difabel) yang memperoleh pelayanan dasar	Program Rehabilitasi Sosial

	dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK; - Aksesibilitas bagi ODK/Penyandang Disabilitas di luar panti; - Belum optimalnya pengembangan potensi dan pemberdayaan orang dengan kecacatan (ODK)/Penyandang Disabilitas (difabel).	
Ketunaan Sosial	- Masih merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial masyarakat di wilayah perkotaan; - Sarana dan prasarana pelayanan sosial yang belum memadai.	Program Rehabilitasi Sosial
Penanganan Bencana	- Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam, kondisi geografis perkotaan, faktor ketidaksengajaan/ kecelakaan seperti banjir, puting beliung, gelombang pasang, kebakaran dan lain sebagainya; - Potensi konflik sosial/keresahan sosial akibat pergesekan kepentingan yang berlatar belakang ekonomi, budaya, sosial dan politik.	Program Penanganan Bencana

Berkenaan dengan pelaksanaan isu-isu strategis yang telah direncanakan diperlukan sinergisitas dan ketepatan dalam penentuan sasaran perangkat daerah Dinas Sosial yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai upaya optimalisasi penanganan PPKS yang terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasarnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu atau periode yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah ***“Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”***.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah ***“Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, Terwujudnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peningkatan kapasitas PSKS dalam Upaya Pembangunan kesejahteraan sosial”***

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Tujuan/ Sasaran			Kondisi Akhir RPD
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing				TINGKAT KEMISKINAN	%	4,76	4,55		5,30	5,25	5,20	5,20
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat			GINI RATIO	Nilai	0,256	0,300		0,295	0,290	0,285	0,285
			Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%				4,48	4,19	3,75	3,75
				Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial	Capaian SPM Sosial	%				100	100	100	100
				Terwujudnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	%				86,83	95,83	96,39	96,39
				Peningkatan kapasitas PSKS dalam Upaya Pembangunan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%				100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang (2024-2026) dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
1.	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial	Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti	Pemberian pelayanan, rehabilitasi, pembinaan dan bantuan sosial langsung bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti.			
		Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah.	Pemberian pelayanan cepat tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah.			



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
		Penguatan peran aktif tenaga sukarelawan/Tagana dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial khususnya bencana alam dan bencana sosial.	Pencegahan masyarakat/PPKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat bencana.			
2.	Terwujudnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan pelayanan dasar melalui bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan atau rumah tangga sasaran	Pemberian pelayanan dan fasilitasi penyaluran bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, dan stakeholders lainnya.			
3.	Peningkatan kapasitas PSKS dalam Upaya Pembangunan kesejahteraan sosial	Peningkatan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengembangkan pola kemitraan dan penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kapasitas serta kualitas ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial di masyarakat.			



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
		Penguatan fungsi pemberdayaan sosial dan memberikan pemahaman serta menumbuhkan tanggung jawab, kepekaan dan rasa kesetiakawanan sosial kepada seluruh potensi masyarakat	Pemberdayaan sosial melalui peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PPKS			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, akan melaksanakan 6 Program dan 17 Kegiatan berikut sub-sub kegiatannya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
- 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
- 1.2.4. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 1.3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 1.4.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- 1.4.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor;
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 1.5.7. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- 1.5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 1.5.10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel;
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Pemberdayaan Sosial**
 - 2.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.
 - 2.2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
 - 2.2.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.2.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

- 2.2.4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

3.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

- 3.1.1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

4. Program Rehabilitasi Sosial

4.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- 4.1.1. Penyediaan Permakanan;
- 4.1.2. Penyediaan Sandang;
- 4.1.3. Penyediaan Alat Bantu;
- 4.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- 4.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
- 4.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- 4.1.7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- 4.1.8. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- 4.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 4.1.10. Pemberian Layanan Kedaruratan;
- 4.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- 4.1.12. Pemberian Layanan Rujukan.

4.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- 4.2.1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 4.2.2. Pemberian Layanan Kedaruratan;
- 4.2.3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- 4.2.4. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**5.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**

- 5.1.1. Penjangkauan Anak-anak Terlantar;
- 5.1.2. Rujukan Anak-anak Terlantar;
- 5.1.3. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar.

5.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 5.2.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5.2.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5.2.3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- 5.2.4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

6. Program Penanganan Bencana**6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

- 6.1.1. Penyediaan Makanan;
- 6.1.2. Penyediaan Sandang;
- 6.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
- 6.1.4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan;
- 6.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial.

6.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- 6.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
- 6.2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6 (terlampir).



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-															
	Peningkatan kapasitas PSKS dalam Upaya Pembangunan kesejahteraan sosial														
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%)	0	85,15	833.059.524	85,57	833.059.524	85,93	833.059.524	85,93	2.499.178.572	Bidang Pemberdayaan Sosial		
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	-	80	8.000.000	90	8.000.000	96	8.000.000	96	24.000.000	-		
	1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dengan Satuan:Dokumen)		50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	50	24.000.000	-		K o t a Pangkal Pinang
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	65,12	825.059.524	80,07	825.059.524	100	825.059.524	100	2.475.178.572	-		
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Orang)		60	754.440.720	60	754.440.720	60	754.440.720	60	2.263.322.160	Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat		K o t a Pangkal Pinang
	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Orang)		7	63.559.804	7	63.559.804	7	63.559.804	7	190.679.412	Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat		K o t a Pangkal Pinang
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Lembaga)		0	0	17	0	18	0		0	Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat		K o t a Pangkal Pinang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)		7	7.059.000	7	7.059.000	7	7.059.000		21.177.000	Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat	K o t a Pangkal Pinang
Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)															
Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial															
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	71,07	71.10	4.885.476.003	72,55	5.021.767.800	73	5.041.327.800	73	14.948.571.603	SEKRETARIS (Dinas Sosial)	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	85		90		95		95		SEKRETARIS (Dinas Sosial)	
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)		100	16.336.000	100	16.536.000	100	16.536.000	100	49.408.000	-	
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		2	2.000.000	2	2.200.000	2	2.200.000		6.400.000	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	
		1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		2	0	2	0	2	0		0	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		2	0	2	0	2	0		0	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		2	0	2	0	2	0		0	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		2	0	2	0	2	0		0	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		4	5.836.000	4	5.836.000	4	5.836.000		17.508.000	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)		4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000		25.500.000	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	K o t a Pangkal Pinang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)		100	3.975.038.972	100	3.975.038.972	100	3.975.038.972	100	11.925.116.916	-	
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)		36	3.969.038.972	36	3.969.038.972	36	3.969.038.972		11.907.116.916	Sub Koordinator Keuangan	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000		6.000.000	Sub Koordinator Keuangan	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		9	4.000.000	9	4.000.000	9	4.000.000		12.000.000	Sub Koordinator Keuangan	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)		2	0	2	0	2	0		0	Sub Koordinator Keuangan	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)		100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.400.000	100	12.400.000	-	
		1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.200.000		6.200.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.200.000		6.200.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)		100	52.500.000	100	59.500.000	100	69.250.000	100	181.250.000	-	
		1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)		1	0	2	0	3	0		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)		108	2.500.000	108	2.500.000	108	2.750.000		7.750.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)		5	50.000.000	6	57.000.000	7	66.500.000		173.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)		100	127.519.303	100	152.611.100	100	144.021.100	100	424.151.503	-	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000		18.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		6.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000		3.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		2	17.310.300	2	17.310.300	2	17.310.300		51.930.900	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		2	11.900.000	2	11.900.000	2	11.900.000		35.700.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)		4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000		19.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)		12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000		22.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		4	67.509.003	4	83.230.800	4	83.230.800		233.970.603	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		0	0	200	9.370.000	0	0		9.370.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)			7.800.000		7.800.000		8.580.000		24.180.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)		100	0	100	104.000.000	100	122.000.000	100	226.000.000	-	
		1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		0	0	0	0	0	0		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		0	0	10	50.000.000	31	60.000.000		110.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		0	0	7	54.000.000	10	62.000.000		116.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)		100	400.011.248	100	400.011.248	100	400.011.248	100	1.200.033.744	-	
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		4	64.800.000	4	64.800.000	4	64.800.000		194.400.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		4	17.500.000	4	17.500.000	4	17.500.000		52.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		4	317.711.248	4	317.711.248	4	317.711.248		953.133.744	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)		100	310.070.480	100	310.070.480	100	310.070.480	100	930.211.440	-	
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)		1	35.030.096	1	35.030.096	1	35.030.096		105.090.288	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)		7	195.040.384	7	195.040.384	7	195.040.384		585.121.152	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		1	80.000.000	1	80.000.000	2	80.000.000		240.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar nya diluar panti (Dengan Satuan:%)	100	100	420.620.576	100	422.770.576	100	425.135.576	100	1.268.526.728	-	
				Persentase PPKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar; Anak Telantar; Lanjut Usia Telantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)	0	100	213.250.000	100	215.400.000	100	217.765.000	100	646.415.000	-	
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		150.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000		45.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000		150.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000		15.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		15	10.750.000	15	10.750.000	15	10.750.000		32.250.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		15	12.500.000	15	13.750.000	15	15.125.000		41.375.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		25	2.500.000	25	2.750.000	25	3.025.000		8.275.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		50	2.500.000	50	2.750.000	50	3.025.000		8.275.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		50	0	50	0	50	0		0	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		40	0	40	0	40	0		0	-	K o t a Pangkal Pinang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		20	4.000.000	20	4.400.000	20	4.840.000		13.240.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		50	61.000.000	50	61.000.000	50	61.000.000		183.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial (Dengan Satuan:%)	0	100	207.370.576	100	207.370.576	100	207.370.576	100	622.111.728	-	
		1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		1250	49.340.192	1375	49.340.192	1500	49.340.192		148.020.576	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		10	63.400.000	10	63.400.000	10	63.400.000		190.200.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)			91.630.384		91.630.384		91.630.384		274.891.152	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		9.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	0	100	749.000.000	100	879.745.678	100	951.808.153	100	2.580.553.831	-	
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	0	100	103.000.000	100	233.745.678	100	305.808.153	100	642.553.831	-	
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		50	48.000.000	537	178.745.678	537	235.808.153		462.553.831	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		50	30.000.000	537	30.000.000	537	35.000.000		95.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)		50	10.000.000	135	10.000.000	135	15.000.000		35.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		135	10.000.000	135	10.000.000	135	10.000.000		30.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		185	5.000.000	537	5.000.000	537	10.000.000		20.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK) (Dengan Satuan:%)	0	100	646.000.000	100	646.000.000	100	646.000.000	100	1.938.000.000	-	
		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kampung)		2	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000		18.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		50	640.000.000	50	640.000.000	50	640.000.000		1.920.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
Terwujudnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)															
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking yang disabilitas penyelesaiannya (Dengan Satuan:%)	0	100	0	100	22.000.000	100	24.200.000	100	46.200.000	-	
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (Dengan Satuan:%)	0	100	0	100	22.000.000	100	24.200.000	100	46.200.000	-	
		1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		5	0	5	22.000.000	5	24.200.000	15	46.200.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	0	100	266.000.000	100	271.000.000	100	271.000.000	100	808.000.000	-	
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		-	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak-Anak Terlantar Yang Mendapatkan Pemeliharaan di Daerah Kewenangan Kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	-	
		1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000		15.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		20	0	20	0	20	0		0	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000		15.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	"Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota" (Dengan Satuan:%)	0	100	256.000.000	100	261.000.000	100	261.000.000	100	778.000.000	-	
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Dengan Satuan:Orang)		3000	45.000.000	3000	50.000.000	3000	50.000.000		145.000.000	Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Keluarga)		8656	116.280.000	8656	116.280.000	8656	116.280.000		348.840.000	Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Keluarga)		30	71.120.000	30	71.120.000	30	71.120.000		213.360.000	Sub Koordinator Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin	K o t a Pangkal Pinang
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Orang)		30	23.600.000	30	23.600.000	30	23.600.000		70.800.000	Sub Koordinator Penanganan Bantuan Sosial Fakir Miskin	K o t a Pangkal Pinang
TOTAL:						7.154.156.103		7.450.343.578		7.546.531.053		22.151.030.734			
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PANGKALPINANG															
Khotaman Barka, S.STP., M.Tr.I.P. NIP.198302102001121002															

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang selama periode Renstra, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2024 - 2026

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2024	2025	2026	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,07	72,10	72,55	73	73
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	NA	85	90	95	95
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	%	NA	85,15	85,57	85,93	85,93
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking yang difasilitasi penyelesaiannya	%	NA	100	100	100	100
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar nya diluar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase PPKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	%	NA	100	100	100	100
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	NA	100	100	100	100
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	NA	100	100	100	100
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	%	NA	100	100	100	100

BABVIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 memiliki masa berlaku selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Serta untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan revisi Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan disusunnya Renstra ini diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial Kota Pangkalpinang serta penguatan peran *stakeholders* untuk menentukan keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan. Sebab keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan tiga tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan/penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Penyusunan Renstra ini, dan semoga bermanfaat di masa mendatang.



WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : /KEP/DINSOS/I/2023

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya penyusunan Renstra, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Rapublik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang . Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang . Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 . tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
- 17 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
- 18 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 . tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
- 19 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 . tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15);
- 20 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2022

- . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33);
- 21 Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022
- . tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun agenda kerja;
 - b. mengumpulkan, menginventarisir permasalahan strategis lingkup urusan sosial;
 - c. mengumpulkan data dan informasi perencanaan dan realisasi capaian kinerja urusan sosial;
 - d. menyusun Perubahan Renstra sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan serta berpedoman pada draft awal RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pangkalpinang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : /KEP/DINSOS/I/2023
TANGGAL : 2023

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| 1. | Penanggungjawab | : | Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang |
| 2. | Ketua/Koordinator | : | Sekretaris Dinas Sosial Kota Pangkalpinang |
| 3. | Sekretaris | : | Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| 4. | Tim Asistensi | : | 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin |
| 5. | Anggota/Penyusun Naskah Renstra | : | 1. Pengelola Program dan Kegiatan
2. Staf Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL